



PUTUSAN
Nomor 502/Pdt.G/2014/PA.Tgm

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L a w a n

TERMOHON, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 502/Pdt.G/2014/PA.Tgm tanggal 01 Oktober 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, pada tanggal 28 Mei 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0214/040/V/2014, tanggal 28 Mei 2014;
- 2 Bahwa, Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus perawan dan jejak;
- 3 Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai dengan tanggal 28 Juli 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
- 5 Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun tanggal 25 Juni 2014 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon tidak jujur dengan Pemohon dan Pemohon merasa di bohongi oleh Termohon karena, Termohon sebelum menikah dengan Pemohon telah berbadan dua serta Termohon telah mengakuinya;
- 6 Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
- 7 Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 28 Juli 2014 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak tanggal 28 Juli 2014 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pergi dan tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
- 8 Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
- 9 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
- 10 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dalil-dalil tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. SURAT

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0214/040/V/2014 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus tanggal 28 Mei 2014, yang telah dinazegelen kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1);

II.SAKSI-SAKSI

1 SAKSI I, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksikenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir ketika dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak seminggu usia pernikahan mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon telah hamil lima bulan dengan pria lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014, sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang empat bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- 2 SAKSI II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat dilangsungkannya akad pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun beberapa bulan kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika itu pada Bulan Juli 2014 terjadi di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon dalam kondisi hamil lima bulan ketika menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa, Termohon mengakui ia telah berhubungan layaknya suami isteri dengan mantan pacar Termohon hingga hamil, namun mantan pacar Termohon tersebut kini telah meninggal dunia;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak bulan Agustus 2014, hingga sekarang telah berjalan selama empat bulan lamanya, Termohon dijemput oleh keluarga Termohon;
 - Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon karena sudah kecewa dan merasa dibohongi oleh Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, sedang ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukum halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan : "*Barang siapa dipanggil oleh hakim muslim (untuk datang di Pengadilan Agama) sedang ia tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya.*" Termohon dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil permohonan Pemohon mengenai penunjukan alamat tersebut, disamping itu sepanjang persidangan tidak ada eksepsi mengenai domisili Termohon dan Pemohon oleh karenanya Majelis berkesimpulan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus, karenanya Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Termohon tidak hadir serta permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon dengan mendalilkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak jujur dengan Pemohon dan Pemohon merasa di bohongi oleh Termohon karena, Termohon sebelum menikah dengan Pemohon telah berbadan dua serta Termohon telah mengakuinya;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah permohonan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan perselisihan rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya Permohonan Pemohon oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto kopi kutipan akta nikah Pemohon dan termohon adalah akta autentik yang berkekuatan hukum tetap telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Bahaudin bin dan SAKSI II, kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya yang disebabkan karena ketika menikah dengan Pemohon, Termohon telah hamil lima bulan, tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, keduanya menikah pada tanggal 28 Mei 2014, yang telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon, Termohon ketika menikah dalam kondisi hamil lima bulan, akibat perbuatan Termohon dengan mantan pacar Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pergi dan tinggal di rumah orang tua Termohon lebih kurang 3 bulan lamanya serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sebagaimana dikehendaki ayat Al-Qur'an tersebut diatas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* sebagaimana bunyi pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, hal mana suami maupun istri dengan kerelaan masing-masing untuk dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan harmonis, namun dengan telah terbukti terjadinya ketidakharmonisan dan saling berpisah yang disebabkan karena pertengkaran dan sudah tidak ada lagi harapan untuk bersatu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan yang kuat antara Pemohon dan Termohon telah sirna dan hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga sudah tidak mungkin dipertahankan kembali;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dalam kondisi seperti itu maka justru akan menambah susah kehidupan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang senantiasa berada dalam kepedihan sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah ikatan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah tanpa pernah bersatu kembali dan selama itu pula masing masing pihak tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum dalam persidangan tersebut, maka cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dari Termohon sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 jo. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor urusan Agama dimana pernikahan dilangsungkan apabila terjadi perbedaan antara tempat tinggal terakhir dengan tempat dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pihak yang terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta di persidangan maka salinan penetapan ikrar talak ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 431.000,- (*empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **12 Nopember 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **19 Muharam 1436 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si** dan **Ahmad Satiri, S.Ag.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Usman Ahmad, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

M. KAMAL SYARIF, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ADE FIRMAN FATHONI, S.H.I., M.Si

AHMAD SATIRI, S.Ag.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



USMAN AHMAD, S.Ag

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	340.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 431.000,-
(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)